



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Waris antara:

PENGUGAT, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Karangasem, 02 Februari 1971, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di -, Kabupaten Karangasem, sebagai Pengugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAULANA YUSMAN SUKARDI, S.H. advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "MY SUKARDI & REKAN" beralamat di Jalan Teuku Umar Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, domisili elektronik: MYSLawfirm212@gmail.com, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT I, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Karangasem, 26 Agustus 1978, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sate, Pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Karangasem, 10 November 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Karangasem, 04 Januari 1989,
Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras., tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut, disebutkan: Huruf b Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
3. Bahwa Pasca diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 terjadi perluasan dan perubahan kewenangan Peradilan Agama. Perluasan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan tersebut antara lain penambahan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara perubahan kewenangan Peradilan Agama meliputi: Penghapusan Hak Opsi pada perkara waris dan Penambahan aturan spesialis pada Pasal 50 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain. Terdapat persinggungan ketika PMH yang dilakukan terkait dengan waris yang dialami oleh pewaris yang beragama Islam.

4. Bahwa diajukannya gugatan aquo di Pengadilan Agama Karangasem karena para pihak dalam gugatan aquo beragama islam dan baik penggugat maupun para Tergugat berdomisili di kabupaten Karangasem serta obyek yang menjadi sengketa perbuatan para ahli waris yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang diatur dalam hukum waris terkait dengan harta peninggalan pewaris (tirkah) yang beragam islam

5. Bahwa hakim harus dianggap tahu akan hukum sehingga pengadilan yang merupakan tempat hakim menjalankan jabatannya tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.hal ini berpegang pada prinsip lus Curia Novit

II. Duduk persoalan

Bahwa pewaris selain meninggalkan harta juga mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat namun para ahli waris dalam hal ini para Tergugat telah membagi dan menikmati harta peninggalan pewaris dan tidak mau menyelesaikan kewajiban hutang yang ditinggalkan oleh pewaris

III. Pokok perkara

1. Bahwa AYAH PARA TERGUGAT adalah orang tua dari para Tergugat selanjutnya mohon disebut sebagai pewaris;
2. Bahwa AYAH PARA TERGUGAT menikah dengan IBU PARA TERGUGAT dan dikaruniai 4 orang anak dari empat orang anak tersebut seorang anak memutuskan menikah dan masuk agama hindu dan tiga lainnya pada saat AYAH PARA TERGUGAT meninggal dunia memeluk agama Islam;



3. Bahwa AYAH PARA TERGUGAT saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia dan istrinya yang bernama IBU PARA TERGUGAT juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa berdasarkan posita tersebut pada poin 1,2,3 maka para tergugat merupakan ahli waris dari pewaris;
5. Bahwa pewaris semasa hidupnya merupakan seorang pengusaha rumah makan sate kambing dengan nama warung sate manalagi yang berlokasi jl diponogoro bangras karangasem warung sate yang cuup terkenal di wilayah kota karangasem;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan daging pada usahanya pewaris bekerjasama dengan penggugat dengan sistem pembayaran ambil bayar;
7. Bahwa selama kerjasama berlangsung berjalan dengan baik sekalipun ada kekurangan pembayaran dari pewaris setiap ordernya karena ada kedekatan emosional penggugat membijaksanai dan tetap memberikan pasokan daging ke pewaris;
8. Bahwa sebagai pengingat kewajibannya order daging dan pembayaran dari pewaris dicatatkan dalam sebuah buku dimana buku tersebut dibawa dan dicatat oleh pewaris setiap kali melakukan order dan pembayaran kepada penggugat yang biasanya melalui karyawan penggugat meminta uang dan mengirim daging kepada pewaris;
9. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia masih menyisakan kewajiban hutang untuk pembayaran daging kepada Penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) . sebagaimana tertulis dalam buku yang dimaksud dalam posita poin 8;
10. Bahwa semasa hidupnya dari hasil usahanya pewaris dapat membeli aset yaitu rumah yang ditempati sampai meninggalnya pewaris begitu juga tempat usaha beserta lahan parkir disebelah tempat usahanya yang digunakan untuk usaha warungnya sampai pewaris meninggal.
11. Bahwa aset aset tersebut saat ini dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I begitu juga dengan usaha warung sate kambing Manalagi dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat I

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.



- a) Bahwa aset aset yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I diantaranya sebuah rumah tinggal yang terletak di -, Kab. Karangasem;
- b) Rumah makan sate manalagi berikut bangunan belum selesai yang saat ini digunakan sebagai lahan parkir yang terletak di - kelurahan Karangasem didepan masjid An-Nur;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **harta peninggalan Pewaris** (tirkah)

12. Bahwa asas hukum kewarisan Islam salah satunya adalah Asas Ijbari Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. maka pada saat Pewaris meninggal dunia seketika saat itu juga beralih baik hak dan kewajiban pewaris kepada para ahli waris

13. Bahwa Hukum waris Islam mengatur peralihan harta orang meninggal kepada yang masih hidup. Hutang menjadi kewajiban seseorang dan tidak pernah putus meskipun yang berhutang tersebut meninggal dunia.

14. Berdasarkan Pasal 174 huruf e KHI telah disebutkan definisi harta waris, yaitu: (e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat maka Secara redaksional, pasal tersebut menjelaskan tentang pengertian harta warisan. Di dalamnya juga mengandung pemahaman lain bahwa sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, maka harta waris harus terlebih dahulu digunakan membayar kewajiban pewaris, termasuk di dalamnya hutang yang ada selama pewaris hidup.

15. Bahwa Sebagaimana Diatur Dalam KUH Perdata apabila pewaris meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban pewaris di bidang harta kekayaan beralih kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata. Perpindahan hak dan kewajiban almarhum kepada ahli waris tersebut disebut *Saisine*. Jika pewaris memiliki utang, maka ahli waris



memiliki tanggung jawab dan kewajiban dengan menggunakan harta warisan tersebut untuk melunasi hutang pewaris.

16. Bahwa Sebagaimana diatur didalam Pasal 175 kompilasi hukum islam adalah:

a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. **Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;**
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisa diantara ahli waris yang berhak;

17. Bahwa semestinya sebelum dibagi dan dinikmati oleh para ahli waris baik saat ini yang dikuasai dan dinikmati para tergugat harusnya kewajiban hutang pewaris diselesaikan terlebih dahulu hal ini sejalan dengan Q.S. an-Nisa'/4:117, harta warisan dapat dibagi setelah dibayar hutang mayyit dan setelah dikeluarkan bagian harta untuk wasiat jika ada wasiat.

18. Bahwa Kesegeraan Pelunasan hutang pewaris pun dengan harta peninggalannya semestinya tidak ditunda tunda oleh para tergugat dapatlah kiranya para tergugat mempertimbangkannya sebagaimana yang termuat didalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyatakan *jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya,*"

19. Bahwa dengan adanya sisa kewajiban hutang pewaris penggugat telah berupaya mengingatkan berulang kali kepada para ahli waris dalam hal ini para Tergugat akan kewajiban pewaris untuk ditunaikan bahkan sempat dimediasi namun hasil yang disepakati tidak pula dilaksanakan oleh para tergugat karenanya penggugat menepuh jalur litigasi untuk penyelesaian persoalan ini maka perbuatan para ahli waris yang demikian berlawanan hukum waris baik yang diatur dalam hukum syari'ah maupun KUH Perdata

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.



20. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat tidak sesuai dan berlawanan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penngugat sejumlah kewajiban hutang pewaris maka perbuatan para tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

21. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 1365 maka penggugat menerbitkan kerugian sebagai berikut ▸

● *Kerugian materil ;*

- 1) kewajiban hutang pewaris yang belum ditunaikan sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)
- 2) untuk proses litigasi Penggugat karena penggugat awam terkait maalah hukum maka penggugat harus membayar jasa advokad sebesar Rp. 25.000.000,- dua puluh lima juta Rupiah
- 3) Akomodasi pengursan dari awal samapai dengan sekarang penggugat sudah mengeluarkan biaya jasa utuk penagihan sebesar 15.000.000,-

Total kerugian material penggugat sebesar Rp. 500.000.000,-

● *kerugian imaterial .*

- 1) Nilai uang Tergugat padi 5 tahun yang lalu tergerus inflasi sebesar 5% pertahun yaitu rata rata inflasi diindonesia sehingga nilai uang saat ini nominal $460.000.000 \times 5\%$ pertahun = 23.000.000/tahun dimana saat ini sudah berjalan 5 tahun jadi slisih nilai uang saat ini sebesar Rp. 115.000.000,-
- 2) Modal tergugat didapat dari modal bank dengan suku bunga sebesar 12 % pertahun dan selama 5 tahun ini penggugat memebayar bungan bank tersebut sebesar $12 \times 460.000.000 = 55.200.000$

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam waktu 5 tahun penggugat membayara bunga bank terhadap uang tersebut Rp.276.000.000,- sementara penggugat tidak dapat menggunakannya untuk modal usahanya

Sehingga total kerugian imaterial sebesar Rp.391.000.000,-

22. Bahwa untuk menjamin agar kerugian tersebut dapat mendapat pennggantian dan demi kepastian agar putusan ini nantinya dapat dijalankan maka dengan ini pennggugat mengajukan sita atas 3 aset yang saat ini ditempati baik untuk tempat tinggal maupun usaha para tergugat yang diperolehnya dari harta peninggalan pewaris

23. Bahwa untuk memastikan oyek yang akan diajukan sita penggugat mohon agar dilakukan pemeriksaan setempat untuk dapat memastikan batas batas dan letak OBYEK SITA

IV. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Karangasem berkenan memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pihak Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imaterial kepada Penggugat sebesar Rp.391.000.000,-
5. mengabulkan dan meletakkan sita jaminan atas harta peninggalan pewaris
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini,
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa, Hakim berupaya menasehati Penggugat dan Para Tergugat untuk dapat bersabar dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan tetap menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat juga menyatakan ingin menyelesaikan perkara tersebut dengan perdamaian;

Mediasi

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator Hakim bernama ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Mei 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi tersebut telah berhasil dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk damai;

Litigasi

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat mengenai Beracara secara Elektronik dan menjelaskan jadwal court calender secara rinci;

Bahwa, terhadap Laporan Hasil Mediasi tersebut telah dibacakan di depan sidang yang isinya dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan mencabut surat gugatan tersebut yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.



sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kehadiran

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Hakim guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Gugatan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Cabut

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya yang terdaftar dalam Register Perkara secara elektronik Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras tanggal 6 Juni 2024 dengan alasan telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pencabutan Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum masuk pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berkesimpulan gugatan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras tersebut dinyatakan dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 72-73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Litigasi

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka III.C.7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam e-register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1445 Hijriyah,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara eletronik.

Hakim Tunggal,
TTD

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

TTD

BUSTANIL ARIFIN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah).		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Kras.